

SALINAN



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 135 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN TENAGA PENDUKUNG PETUGAS LAPANGAN KELUARGA  
BERENCANA NON APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera sangat diperlukan penyuluh keluarga berencana yang merupakan ujung tombak pengelolaan keluarga berencana di lini lapangan.
- b. bahwa tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana PNS dan PPPK hanya 24 (dua puluh empat) orang, satu kelurahan diperlukan satu Penyuluh Keluarga Berencana oleh karena itu perlu penambahan petugas lapangan yaitu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non Aparatur Sipil Negara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1314);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

- Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
  10. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 64);
  11. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 37);
  12. Keputusan Wali Kota Nomor 311 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penunjukan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Aparatur Sipil Negara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Aparatur Sipil Negara Kota Pagar Alam;
- KEDUA** : Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebut dalam diktum Pertama mempunyai tugas:



1. Perencanaan

Penguasaan potensi wilayah kerja, pengumpulan data dan penyusunan jadwal kegiatan.

2. Pengorganisasian

Yaitu mengembangkan kemampuan dan memerankan kader/ Institusi Masyarakat Pedesaan dan mitra kerja lainnya dalam Program Keluarga Berencana di desa/kelurahan yang ada di Kota Pagar Alam.

3. Pelaksana dan Pengelola Program

Yaitu sebagai pelaksana dan pengelola berbagai kegiatan mulai dari penyiapan Institusi Masyarakat Pedesaan (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub Pembina Keluarga Berencana Desa dan Kelompok Keluarga Berencana) dan mitra lainnya dalam melaksanakan program, memfasilitasi peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub Pembina Keluarga Berencana Desa dan Kelompok Keluarga Berencana serta Advokasi KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dan Konseling maupun pemberian pelayanan Program Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) dan Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga di Kota Pagar Alam.

4. Pengembangan

Yaitu melaksanakan pengembangan kemampuan teknis Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Kelompok Keluarga Berencana serta mitra lainnya dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana di Kota Pagar Alam.

5. Evaluasi dan Pelaporan

Yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan Program Keluarga Berencana di wilayah kerja masing-masing petugas lapangan keluarga berencana serta memberikan laporan secara rutin setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKBP3A Kota Pagar Alam.

- KETIGA : Setiap Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Aparatur Sipil Negara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan upah per orang per bulan sebesar RP. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Apabila Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Aparatur Sipil Negara tidak masuk kerja tanpa keterangan upah Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Aparatur Sipil Negara dipotong sebesar 4% per hari.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 19 Mei 2025

Wakil KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
 Nomor : 135 Tahun 2025  
 Tentang : Penunjukan Tenaga Pendukung  
 Petugas Lapangan Keluarga  
 Berencana (PLKB) Non Aparatur Sipil  
 Negara di Lingkungan Dinas PPKBP3A  
 Kota Pagar Alam Tahun 2025  
 Tanggal : 10 Mei 2025

PENUNJUKAN TENAGA PENDUKUNG PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA NON APARATUR SIPIL NEGARA  
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Jurusan
1.	Erpansi Suhendra	Laki-laki	Gunung Liwat, 2 Desember 1989	SLTA	IPS
2.	Tenti Mandasari	Perempuan	Bumi Agung, 7 Juni 1987	SLTA	IPS
3.	Ista Peratiska	Perempuan	Mingkik, 14 Agustus 1993	SLTA	IPA
4.	Desti Werda, A.Md. Kom	Perempuan	Tebing Tinggi, 22 Desember 1991	D3	Manajemen Informatika
5.	Putri Ayu Lestari, S.Sos	Perempuan	Pagar Alam, 1 Januari 1999	S1	Politik Islam
6.	Jhony Rollyes, S.Pd	Laki-laki	Pagar Alam, 26 Juni 1995	S1	Pendidikan
7.	Joki Saputra	Laki-laki	Pagar Alam, 1 Januari 1997	SLTA	IPA
8.	Ahmad Noufal Firdaus, S.Kom	Laki-laki	Karta Dewa, 05 Agustus 1997	S1	Teknik Informatika
9.	Mochammad Lingga Amalo, S.M	Laki-laki	Pagar Alam, 21 April 1999	S1	Manajemen
10.	Suri Nurna Ningsih, S.Kom	Perempuan	Pagar Alam, 06 Mei 1999	S1	Teknik Informatika
11.	Leo	Laki-laki	Pagar Alam, 11 Mei 2003	SMK	Perhotelan

12.	Riska Oktavianti, S.E	Perempuan	Kapitan, 15 Juli 1999	S1	Ekonomi
13.	M. Al Faruq Akbar, S.E	Laki-laki	Pagar Alam, 14 Oktober 1996	S1	Ekonomi
14.	Mawaddah	Perempuan	Palembang, 29 Januari 1997	MA	IPA
15.	Lusi Oktapiani	Perempuan	Belumai, 10 Oktober 2000	SLTA	IPA
16.	Herwina Agustriati	Perempuan	Pagar Alam, 10 Agustus 2001	SMK	Administrasi Perkantoran
17.	Puspita Anggraini, A. Md. Kom	Perempuan	Penantian, 28 November 1998	D3	Manajemen Informatika
18.	Seri Depi, S.E	Perempuan	Keban Agung, 30 Desember 1998	S1	Ekonomi
19.	Rio Adi Dharma, S.E	Laki-laki	Palembang, 07 Januari 1979	S1	Ekonomi
20.	M. Ramadhan Salman Al Parisy	Laki-laki	Lahat, 22 November 2001	SLTA	IPA
21.	Mey Zella Rossa, S.Keb	Perempuan	Pagar Alam, 19 Mei 1998	S1	Kebidanan

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 19 Mei 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH